




**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

JL. PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 5 TELP. (0418) 21022

Kabupaten Takalar – 92211



**PUTUSAN**

Berkas perkara :  
Tanggal pendaftaran :  
Jenis perkara :  
Penggugat :  
Tergugat :  
Tanggal putusan : .....  
Tanggal minutasasi : .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Evi Lestari binti Basir Fandy**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta (usaha warung makan), tempat kediaman di Lingkungan Pappa', Kelurahan Pappa', Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

**A Ismail A. Pattenreng, S.H. bin Prof. Dr. H. Arfah Pattenreng, S.H.,M.H**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Dg. Tata I BTN Tabaria G1/7, Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar,

*Hal. 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Pappa', Kelurahan Pappa', Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/041/X/2014, tertanggal 10 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pappa', Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan di rumah orang tua tergugat di Jl. Dg. Tata I. BTN Tabaria Kota Makassar secara bergantian sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Andi Amelia Ismail, umur 2 tahun dan sekarang ikut bersama tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Juli 2016 antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap penggugat dan keluarga penggugat.
  - Penggugat pernah dipukul oleh tergugat.

*Hal. 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sering diancam akan dibunuh oleh tergugat.
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, pada saat itu tergugat menyuruh kepada penggugat untuk mencari laki-laki lain dan tergugat juga menyuruh penggugat untuk melacur, lalu penggugat merasa sakit hati dan pergi meninggalkan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih empat bulan lamanya.
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- 9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Hal. 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (A Ismail A. Pattenreng, S.H. bin Prof. Dr. H. Arfah Pattenreng, S.H.,M.H) terhadap penggugat (Evi Lestari binti Basir Fandy).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl. tanggal 28 Februari 2017, 5 April 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

*Hal. 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/041/X/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. **Salma Dg. Ti'no binti Mangka**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pappa' Kelurahan Pappa', Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Evi Lestari binti Basir Fandy dan Tergugat bernama A. Ismail A. Pattenreng, S.H. bin Prof. Dr. H. Arfah Pattenreng, S.H.,M.H.
  - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat menantu saksi.
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Oktober 2014 di Lingkungan Pappa' Kelurahan Pappa' Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
  - Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat Lingkungan Pappa' Kelurahan Pappa', Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar di rumah orang tua tergugat di Jl. Dg. Tata I BTN Tabaria Kota Makassar secara bergantian.

*Hal. 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Amelia Ismail yang kini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juli 2016
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di bulan Juli di rumah saksi.
- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering sering berkata-kata kasar kepada penggugat, tergugat juga pernah memukul penggugat dan mengancam untuk membunuh penggugat.
- Bahwa tergugat tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi karena tergugat pernah mengatakan kepada penggugat untuk mencari laki-laki lain, serta menyuruh penggugat menjadi pelajar, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah berlangsung enam bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat
- Bahwa selama pisah, tergugat pernah lagi menafkahi penggugat.

*Hal. 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.
- 2. **Haeruddin bin Basir Fandy**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat kediaman di Lingkungan Pappa Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Evi Lestari binti Basir Fandy dan Tergugat bernama A. Ismail A. Pattenreng, S.H. bin Prof.Dr.H.Arfa Pattenreng, S.H.,M.H.
  - Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat ipar saksi.
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Oktober 2014 di Lingkungan Pappa' Kelurahan Pappa' Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
  - Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat Lingkungan Pappa' Kelurahan Pappa', Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar di rumah orang tua tergugat di Jl. Dg. Tata I BTN Tabaria Kota Makassar secara bergantian.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Amelia Ismail yang kini dalam asuhan penggugat.

*Hal. 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juli 2016
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di bulan Juli di rumah saksi.
- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering sering berkata-kata kasar kepada penggugat, tergugat juga pernah memukul penggugat dan mengancam untuk membunuh penggugat.
- Bahwa tergugat tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi karena tergugat pernah mengatakan kepada penggugat untuk mencari laki-laki lain, serta menyuruh penggugat menjadi pelajar, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah berlangsung enam bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat
- Bahwa selama pisah, tergugat pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkanpenggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

*Hal. 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

*Hal. 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berkata-kata kasar, memukul serta mengancam penggugat. Tergugat juga tidak menafkahi penggugat, dan sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus

*Hal. 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/042/X/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

*Hal. 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Amelia Ismail yang kini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul penggugat, tergugat juga tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan hingga sekarang
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah*

*Hal. 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (**A. Ismail A. Pattenreng, S.H. bin Prof. Dr. H. Arfah Pattenreng, S.H.,M.H.**) kepada penggugat (**Evi Lestari binti Basir Fandy**).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis

*Hal. 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**A. Ismail A. Pattenreng, S.H. bin Prof. Dr. H. Arfah Pattenreng, S.H.,M.H**) terhadap Penggugat (**Evi Lestari binti Basir Fandy**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

*Hal. 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Yuniar Yasin, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H.

*Hal. 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 290.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)